Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Februari Dua Ribu Enam Belas.

1. Nama : Maria Cattleya, S.T

Jabatan : Manager Personalia & Umum

Dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sanggarindah Karyasentosa Raya yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama.

1. Nama : Reno Wijoyo

Jabatan : Direktur Teknik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gamantha Adhiguna, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk mengandakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum di bawah ini:

**Pasal 1**

**TUGAS PEKERJAAN**

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dengan cara mengisi form pelaporan di ***https://gamantha.on.spiceworks.com/portal*** dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut yaitu untuk melaksanakan Pengadaan Jasa *Service Maintenance* dengan syarat:

1. Pekerjaan jasa bulanan mencangkup:

* **Pemeriksaan Komputer Pegawai:**

1. Cek koneksi internet.
2. Tes Print ke Printer dalam Jaringan.
3. Cek bisa/tidak sharing dengan komputer lain.
4. Periksa ketersediaan antivirus .
5. Periksa perangkat (mouse, keyboard, dll).
6. Backup file yang penting.
7. Pembersihan komputer setiap 3 bulan sekali.

* **Maintenance Koneksi Internet**

1. Koneksi modem ke switch.
2. Kondisi penyimpanan modem dan switch.
3. Kondisi konektor dan kabel.
4. Periksa PING dari koneksi Wifi ke modem.
5. Periksa PING dari koneksi kabel ke modem.
6. Periksa PING ke jaringan WAN.

* **Maintenance Printer**

1. Cek kondisi Tinta.
2. Cek apakah printer terhubung ke jaringan LAN dan Sharing.
3. Cleaning cartridge printer 1 bulan sekali.
4. Setiap melakukan pekerjaan, Pihak Kedua akan memberikan laporan SPK dan SPL (form disediakan oleh Gamantha).
5. Apabila di dalam pengerjaan ada barang yang harus diganti, maka Pihak Kedua akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kesatu untuk mendapatkan persetujuan, baik spesifikasi maupun harga. Apabila tanpa persetujuan, maka barang yang telah diganti tersebut bukan menjadi tanggungan pihak kesatu.
6. Untuk pembelian *spearpart*, apabila harga di bawah Rp 1.000.000,- maka Pihak Kedua yang menyediakan *spearpart* tanpa menunggu biaya dari Pihak Kesatu. Namun apabila harga di atas Rp 1.000.000,- maka biaya disediakan oleh Pihak Kesatu.
7. Biaya *spearpart* yang disediakan oleh Pihak Kedua ditagihkan bersama tagihan pekerjaan bulanan.
8. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tanggapan dan mengidentifikasi masalah atas keluhan dari Pihak Pertama paling lambat 1 x 24 jam. Apabila ada keterlambatan tanggapan maka akan dikenakan penalti sebesar 1% dari nilai kontrak untuk setiap kejadian.
9. Prioritas dalam mengerjakan *case/troubleshoot* yang akan dikerjakan oleh Pihak Kedua tergantung list *case/troubleshoot* yang terdapat pada spicework kecuali jika ada pengecualian dari Pihak Pertama.
10. Dalam 1 kali kunjungan, dapat mengerjakan lebih dari 1 case/*troubleshoot*.
11. Akan dilakukan *maintenance* mingguan (rutin) di hari Jumat, dan memberikan laporan *maintenance* (form disediakan oleh Gamantha).

**Pasal 2**

**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Pekerjaan yang disebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2016 sampai 1 April 2016.

**Pasal 3**

**PEMBAYARAN**

1. Biaya jasa *service maintenance* bulanan adalah Rp 2.685.000,-.
2. Penagihan pekerjaan dilakukan sesuai jadwal di kantor Sanggarindah Karyasentosa Raya yaitu setiap hari Kamis dan dibayarkan 2 minggu kemudian.

**Pasal 4**

**SANKSI**

Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengerjaan yang tidak sesuai dengan SOP, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

**Pasal 5**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara Kedua Pihak, maka pada dasarnya akan di selesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka atas persetujuan dari kedua belah pihak, akan menunjukan Pihak Ketiga yang netral sebagai pihak penengah yang terdiri dari :

* Seorang kuasa dari Pihak Pertama.
* Seorang kuasa dari Pihak Kedua.
* Dan pihak ketiga sebagai penengah.
* Seorang wakil dari Pihak Pertama.
* Seorang wakil dari Pihak Kedua.
* Seorang Pihak Ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

1. Biaya-biaya proses penyelesaian perselisihan tersebut ditanggung secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang sama besarnya.
2. Apabila dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 tidak dapat diselesaikan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan penyelesaikan tersebut kepada pengadilan negeri yang berkedudukan di Bandung.

Demikian perjanjian kontrak ini dibuat di Bandung pada hari/tanggal dan tahun tersebut diatas, serta surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang sama bunyinya serta mumpunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Maria Cattleya, S.T Reno Wijoyo